



KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# HOUSEKEEPER CPMI

Unit 1. Membekali diri Tentang  
Kondisi Kerja dan Risiko Kerja



**Kunjungi Situs Web Kami**  
[e-training.kemnaker.go.id](http://e-training.kemnaker.go.id)

# KEPMEN KETENAGAKERJAAN

## NO. 239 TAHUN 2022

---

Pengurus Rumah Tangga (Housekeeper) ialah kompetensi yang harus dimiliki profesi Pekerja Domestik (domestic worker) yang berkaitan dengan kebersihan, kerapihan, kelengkapan, keindahan, dan kesehatan sarana prasarana kerumahtanggaan



**Kunjungi Situs Web Kami**  
[e-training.kemnaker.go.id](http://e-training.kemnaker.go.id)



KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# **UNIT KOMPETENSI**

## **01. MEMBEKALI DIRI TENTANG KONDISI KERJA DAN RESIKO KERJA**

# CAPAIAN KOMPETENSI

---

Ketepatan dalam membekali diri tentang kondisi kerja dan risiko bahaya di lingkungan kerja negara penempatan



**Kunjungi Situs Web Kami**  
[e-training.kemnaker.go.id](http://e-training.kemnaker.go.id)

# ELEMEN KOMPETENSI

---

1. Membina lingkungan kerja dan mengenal adat istiadat, peraturan, perundangan
2. Mengidentifikasi bahaya perdagangan manusia, psikotropika, dan tindak kriminal



***"Membina lingkungan kerja dan mengenal adat istiadat, peraturan, perundangan"***

## **INDIKATOR UNJUK KERJA**

---

Dilakukannya pembinaan lingkungan kerja dan mengenal adat istiadat, peraturan, perundangan sesuai kebutuhan dengan bijak dan taat

### **KRITERIA UNJUK KERJA**

1. Toleransi beragama diterapkan tanpa meninggalkan agama yang dianut.
2. Kehidupan sehari-hari disesuaikan dengan pola kehidupan di lingkungan tempat kerja.
3. Permasalahan yang ada diatasi sesuai dengan tingkat masalah.
4. Peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku diterapkan sesuai tempat kerja.

***"Membina lingkungan kerja dan mengenal adat istiadat, peraturan, perundangan"***

## KETERAMPILAN DAN SIKAP

---

1. Menerapkan toleransi beragama tanpa meninggalkan agama yang dianut.
2. Menyesuaikan kehidupan sehari-hari dengan pola kehidupan di lingkungan tempat kerja.
3. Mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan tingkat masalah.
4. Menerapkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai tempat kerja.



# ***"Mengidentifikasi bahaya perdagangan manusia, psikotropika, dan tindak kriminal"***

## **INDIKATOR UNJUK KERJA**

---

Didentifikasi kannya bahaya perdagangan manusia, psikotropika, dan tindak criminal sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

### **KRITERIA UNJUK KERJA**

1. Ajakan untuk menjadi pekerja illegal dihindari sesuai aturan yang berlaku.
2. Pindah pemberi kerja atau pekerjaan dihindari agar tidak menjadi pekerja ilegal.
3. Penggunaan psikotropika harus dihindari sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pelanggaran hukum dan adat istiadat yang berlaku dihindari ditempat kerja.

# ***“Mengidentifikasi bahaya perdagangan manusia, psikotropika, dan tindak kriminal”***

## **KETERAMPILAN DAN SIKAP**

---

1. Menghindar Ajakan untuk menjadi pekerja illegal i sesuai aturan yang berlaku.
2. Menghindari Pindah pemberi kerja atau pekerjaan agar tidak menjadi pekerja ilegal.
3. Menghindari Penggunaan psikotropika sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menghindari Pelanggaran hukum dan adat istiadat yang berlaku ditempat kerja.





KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

**TERIMA KASIH**